



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Walikota;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Badan;
6. Kepala Dinas;
6. Sekretaris DPRD;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
9. Camat;
10. Lurah;
11. Direktur Rumah Sakit Daerah;
12. Kepala Sekolah TK Negeri;
13. Kepala Sekolah SD Negeri; dan
14. Kepala Sekolah SMP Negeri,
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
di
Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kesehatan masyarakat selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Perubahan atas Surat Edaran Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman tentang ketentuan pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang perubahan ketentuan pelaksanaan jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Kerja dan Presensi Elektronik.

E. Isi Edaran

Ketentuan angka 1 huruf b Surat Edaran Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pengaturan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja;**
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat Pukul: 08.00 – 15.00 WIB
Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 2. Hari Jumat
Waktu istirahat Pukul: 07.30 – 15.00 WIB
Pukul: 11.30 – 12.30 WIB

b. **Jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja berubah sebagai berikut;**

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 07.30 – 14.00 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 WIB |
| 2) Hari Jumat | Pukul: 07.30 – 11.30 WIB |
| 3) Hari Sabtu | Pukul: 07.30 - 12.00 WIB |

F. Penutup

1. Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal **30 Maret 2023**

WALIKOTA MALANG,

A SUTIAJI

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
5. Inspektur Daerah Kota Malang; dan
6. Kepala BKPSDM Kota Malang.